

ABSTRAK

Surat wasiat dikaitkan dengan kekuatan pembuktianya merupakan bagian dari pernyataan-pernyataan yang ditentukan, oleh karena sebagai sebuah akta, maka yang dimaksudkan itu adalah akta Notaris yang juga merupakan akta otentik. Seorang Hakim dalam membuat putusan harus tetap berpijak dan berada pada koridor hukum. Sedangkan keadilan merupakan implikasi dari adanya penegakan hukum tersebut. Seorang hakim dalam melakukan tugasnya tidak boleh bersikap deskriminatif. Dengan adanya penegakan hukum tersebut berarti secara otomatis menegakkan keadilan, karena hakikat yang utama dari hukum adalah keadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Konstruksi Hukum Pembuatan Surat Wasiat dalam Perencanaan Pembagian Harta Waris. 2) Peran dan tanggungjawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan surat wasiat. 3). Kedudukan surat wasiat dalam pembuktian sengketa waris di Pengadilan Agama Kendari berdasarkan Putusan No.384.Pid.B/2018/PN.Kdi.

Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-normatif yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Adapun hasil penelitian adalah: 1) Konstruksi Hukum Pembuatan Surat Wasiat dalam Perencanaan Pembagian Harta Waris yaitu surat wasiat harus dituangkan dalam bentuk akta wasiat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dipertegas pada pasal 195. KHI menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. 2) Peran dan tanggungjawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan surat wasiat yaitu Notaris bertugas dan berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat Jika notaris lalai melaksanakan tanggung jawabnya terkait wasiat, maka dapat merugikan para penerima wasiat dan akibatnya notaris tersebut dapat dituntut di muka pengadilan oleh para penerima wasiat. Notaris tersebut dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. 3). Kedudukan surat wasiat dalam pembuktian sengketa waris di Pengadilan Agama Kendari berdasarkan Putusan No.384.Pid.B/2018/PN.Kdi yaitu surat wasiat dijadikan oleh hakim sebagai alat bukti yang kuat, karena telah dibuat secara terang dan disahkan pula oleh Notaris. Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, yang dijadikan alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kata Kunci: Warisan, Alat bukti, Surat Wasiat

ABSTRACT

A will in relation to the power of evidence is part of the determined statements, because as a deed, what is meant is a notary deed which is also an authentic deed. A Judge in making a decision must remain grounded and in the corridor of the law. Meanwhile, justice is the implication of law enforcement. In performing their duties, judges must not be discriminatory. With the existence of law enforcement it means automatically upholding justice, because the main essence of law is justice.

The purpose of this study was to analyze: 1) Construction of the Law of the Making of a Will in the Planning of Inheritance Distribution. 2) The roles and responsibilities of a notary in the execution of a will.

3). The position of the will in proving inheritance disputes at the Kendari Religious Court based on Decision No.384.Pid.B / 2018 / PN.Kdi.

This research is a juridical-normative approach which is derived from data collection obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis methods. Data collection techniques by interview and literature study, data analysis using qualitative analysis.

The results of the research are: 1) Legal construction for the making of wills in the planning of distribution of inheritance, namely wills must be written in the form of a will, this is in accordance with the provisions in article 921 of the Civil Code and confirmed in article 195. KHI states that a will is the gift of an object from the heir to another person or institution which will take effect after the heir dies. 2) The role and responsibility of the Notary in the execution of the will, namely the Notary has the duty and obligation to make a list of deeds relating to wills. If the notary neglects to carry out his responsibilities related to the will, it can harm the recipients of the will and consequently the notary can be prosecuted in court by the recipient of the will. The notary may be subject to sanctions in the form of: written warning; temporary suspension; honorific dismissal; or dishonorable dismissal. 3). The position of wills in proving inheritance disputes at the Kendari Religious Court based on Decision No.384.Pid.B / 2018 / PN.Kdi, namely wills are used by judges as strong evidence, because they have been made clearly and also legalized by a notary. Will deed made by a notary, which is used as evidence so that it has perfect evidentiary power.

Keywords: Inheritance, Evidence, Will